

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. Sejarah dan Profil BLUD RSUD dr. Soedirman

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen berdiri sejak tahun 1917 yang dikelola oleh misi Zending Belanda. Sejak tahun 1953, RSUD Kabupaten Kebumen resmi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 233/Menkes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C, maka RSUD Kabupaten Kebumen menjadi Rumah Sakit Pemerintah kelas C. Tahun 2003, RSUD Kabupaten Kebumen berubah menjadi Badan Pengelolaan (Eselon II) sesuai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2003.

Setelah dalam kurun waktu 98 tahun RSUD Kebumen beroperasi di Dusun Bojong Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, tepatnya di selatan jalan kereta api disebelah barat Stasiun Kebumen. Gedung di Lokasi ini merupakan peninggalan Belanda, dan strategis pada zaman dahulu karena dekat dengan stasiun, rel kereta api, dan sungai besar. Namun kondisi ini sudah tidak strategis lagi dimasa sekarang, dan efektif sejak 1 maret 2015 Operasional RSUD Kebumen pindah secara keseluruhan ke gedung baru yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen. Bersamaan dengan kepindahan tersebut, RSUD Kabupaten Kebumen resmi mempergunakan nama RSUD dr. Soedirman Kebumen, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola pada RSUD dr. Soedirman Kebumen. Dr. Soedirman adalah direktur ke-2 setelah dr. Goelarso. Dikarenakan tidak dapat dilacaknnya ahli waris dr. Goelarso maka dipilihlah nama dr. Soedirman yang memenuhi persyaratan perijinan ahli waris.

Surat Keputusan Bupati Nomor 445/565/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka RSUD Kabupaten Kebumen menerapkan PPK BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan

Status Penuh. Penetapan sebagai BLUD tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kebumen dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2. Susunan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Satuan Pengawasan Internal BLUD RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen

1. Pejabat Pengelola

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/366/KEP/2013, RSUD dr Soedirman Kabupaten Kebumen dikelola oleh:

- a. Direktur : dr. H Arif Komedi, M.Sc.
- b. Pejabat Keuangan/ Ka Bid Keuangan : drg. Sri Purwitasari, M.M.
- c. Pejabat Teknis, terdiri dari :
 - 1). Kabag Tata Usaha : dr. Aurina Widya Hapsari
 - 2). Kabid Pelayanan : dr. Tri Hastuti Hendrayani,
M.Kes., Sp.S., MMR
 - 3). Kabid Penunjang Medis dan Non Medis : Binmas Catur Wibowo,
S.E.,M.M.

2. Dewan Pengawas

Dalam Operasional BLUD RSUD dr Soedirman Kabupaten Kebumen, dibantu oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 445/331 tahun 2020. Dewan Pengawas berasal dari 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. Dewas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
 - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen; dan
 - 3) Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen

Adapun Susunan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soedirman meliputi:

- a) Ketua : dr. Bambang Suryanto, M.Kes (Tenaga Ahli)
- b) Anggota :
 - 1). Drs. Aden Andri Susilo, M.Si. (Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen)
 - 2). Kusbiyantoro, S.K.M., M.Kes (Dinkes Kabupaten Kebumen)

- c) Sekretaris : Heru Setiyono, S.E
(Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 445/331 tahun 2020)

3. Satuan Pengawas Internal (SPI)


Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kebumen Nomor 445/460 tahun 2023. Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan fungsi membantu manajemen dalam hal pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi system informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktivitas, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penetapan praktek bisnis yang sehat.

Susunan Personil SPI terdiri dari:

- a. Ketua : dr. Gularso, Sp.PD
- b. Sekretaris : Asri Paryanti, S.H
- c. Anggota : 1). dr Andika Dwi Cahya, Sp.P
2). Sigit Dwi Sasono, S.E
3). Nizar Arsyadani, S.Kom

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soedirman adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen (Peraturan Bupati nomor 134 Tahun 2021)



Tugas pokok dan fungsi dari susunan organisasi RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tugas Direktur menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Sedangkan fungsi Direktur sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan medis;
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian. Bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan teknis dan administrasi kepada

semua unsur dalam lingkungan RSUD. Untuk melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program, umum dan kepegawaian di lingkungan RSUD;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
- c. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian:

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum. Tugas Subbagian Umum meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan;
- 6) Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- 8) Menyiapkan bahan pengelolaan penanganan aduan;
- 9) Menyiapkan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi. Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- 4) Menyiapkan bahan urusan perencanaan program kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan fungsi sosial rumah sakit;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kepegawaian. Tugas Subbagian Kepegawaian meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- 4) Menyiapkan bahan analisa kebutuhan pegawai;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 6) Menyiapkan bahan pengelolaan penerimaan dan mutasi pegawai;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai;

- 8) Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- 9) Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pengabdian masyarakat;
- 10) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan fungsi sosial rumah sakit;
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang. Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelaksanaan pelayanan keperawatan dan medis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan;
- b. Perumusan kebijakan bidang pelayanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan;
- a. Pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan;
- b. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan membawahi

a. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keperawatan. Tugas Seksi Keperawatan meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang keperawatan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keperawatan;

- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keperawatan;
- 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data pelayanan asuhan keperawatan;
- 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis pelayanan asuhan keperawatan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan pada rawat jalan dan rawat inap;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Medis

Seksi Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang medis. Tugas Seksi Medis meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang medis;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang medis;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang medis;
- 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data medis;
- 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis medis;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- 7) Menyiapkan bahan sistemasi pelaksanaan administrasi dan registrasi pasien;
- 8) Menyiapkan bahan pengelolaan catatan rekam medi dan rujukan;
- 9) Menyiapkan bahan penyimpanan dokumen medis;
- 10) Menyiapkan bahan surat keterangan medis dan pelaporan;
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang medis; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan bidang penunjang medis dan non medis;
- b. Perumusan kebijakan bidang penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penunjang medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medis dan non medis;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan non medis; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, membawahi :

a. Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penunjang medis. Tugas Seksi Penunjang Medis meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penunjang medis;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang medis;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penunjang medis;
- 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data penunjang medis;
- 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis penunjang medis;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penunjang medis;

- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang medis; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penunjang non medis. Tugas Seksi Penunjang Non Medis meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penunjang non medis;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang non medis;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penunjang non medis
- 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data penunjang non medis;
- 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis penunjang non medis;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penunjang non medis;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang non medis; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, mobilisasi dana dan pelaporan. Untuk melaksanakan Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- d. Pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana,
- e. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Keuangan membawahi :

- a. **Seksi Anggaran dan Perbendaharaan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang anggaran dan perbendaharaan. Tugas Seksi Anggaran dan Perbendaharaan meliputi:
 - 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang anggaran dan perbendaharaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran dan perbendaharaan;
 - 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran dan perbendaharaan;
 - 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data anggaran dan perbendaharaan;
 - 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis anggaran dan perbendaharaan;
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran;
 - 7) Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
 - 8) Menyiapkan bahan mobilisasi dana;
 - 9) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dan perbendaharaan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang verifikasi dan akuntansi.

Tugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang verifikasi dan akuntansi;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang verifikasi dan akuntansi;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi dan akuntansi;
- 4) Menyiapkan bahan pengumpulan data verifikasi dan akuntansi;
- 5) Menyiapkan bahan identifikasi dan analisis verifikasi dan akuntansi;
- 6) Menyiapkan bahan verifikasi;
- 7) Menyiapkan bahan akuntansi;
- 8) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan akuntansi; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, juga dibentuk Komite Medik dan Komite Keperawatan. Struktur Komite Medik, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Sub Komite yang meliputi Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi, Sub Komite Kredensial Profesi, dan Sub Komite Etika dan Disiplin. Struktur Komite Keperawatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Sub Komite yang meliputi

Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi, Sub Komite Kredensial Profesi, dan Sub Komite Etika dan Disiplin

1.1.4. Kegiatan/ Produk Layanan

Dengan menerapkan PPK-BLUD, RSUD dr Soedirman melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD dr Soedirman menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa Kesehatan yang bersifat profesional, berfungsi sosial bagi Masyarakat tidak mampu dengan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan isu strategis yang terkait dengan organisasi, RSUD dr Soedirman Kabupaten Kebumen menerapkan “Strategi Pertumbuhan” dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Strategi pertumbuhan ditempuh karena adanya peluang untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan ekspansi pasar ke teknologi canggih. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap menggunakan strategi *Quality Leadership*, dengan mengedepankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

Adapun produk layanan di RSUD dr Soedirman, meliputi:

1) Pelayanan Rawat Jalan

Klinik Spesialis Penyakit Dalam, Klinik Spesialis Anak, Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Klinik Spesialis Bedah, Klinik Spesialis Orthopedi, Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut, Klinik Spesialis Saraf, Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin, Klinik Spesialis THT, Klinik Spesialis Jiwa, Klinik Spesialis Mata, Klinik Spesialis Paru, Klinik TB RO, Klinik DOTS, Klinik Endodonsi, Klinik Neonatologi, Klinik Urologi, Klinik Konsultasi Gizi, Klinik Psikologi, Klinik MCU, Klinik Geriatri, Klinik VCT

Layanan unggulan dan pendukung dari Klinik Rawat jalan meliputi :

Pelayanan Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL), Pelayanan Ureteroscopy, pelayanan Flexible RIRS, Holmium Laser, Phaco emulsifikasi, Pelayanan Elektro Encephalography (EEG), pelayanan

Echocardiography, Pelayanan Treadmill, Pelayanan Audiometry, Alat Bantu Dengar (ABD), Pelayanan Bronchoscopy, Colonoscopy, USG Paru, Trans Thoracal Endoscopy, Endoscopy THT, Head Ultra Sound (Neonatus), Laparascopy, Laser ND YAG, USG Trans Vaginal, Pelayanan MCU, Pelayanan Program Hamil, USG Trans Vaginal, USG 4 Dimensi dan Pelayanan Spirometri, Klinik Psikologi (Sehat Rohani / MMPI, Test Intelegensia (IQ), Tes Minat Bakat, Tes Napza 6 Parameter), CT Scan 128 slice, Patologi Anatomi, Occupation Therapy.

- 2) Pelayanan Rawat Inap :
 - a) Ruang Arumbinang 1 : kelas VIP dan VVIP
 - b) Ruang Arumbinang 2
 - c) Ruang Cempaka
 - d) Ruang Dahlia
 - e) Ruang Melati
 - f) Ruang Bougenvile
 - g) Ruang Teratai
 - h) Ruang Kenanga (Ruang Perawatan Isolasi)
 - i) Ruang Peristi (Ruang Perawatan bayi risiko tinggi)
 - j) Ruang Seroja
 - k) Ruang Rafflesia (Ruang Perawatan TB RO)
- 3) Pelayanan Rawat Intensif :
 - a) ICU
 - b) ICCU
 - c) PICU dan NICU
- 4) Pelayanan Gawat Darurat
- 5) Pelayanan Bedah Sentral
- 6) Pelayanan Rehabilitasi Medik & Mental :
 - a) Fisiotherapi
 - b) Okupasi Therapi
 - c) Speech Terapi/Terapi Wicara
- 7) Pelayanan Haemodialisa
- 8) Pelayanan Penunjang Klinis :

- a) Instalasi Laboratorium (Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Bank Darah),
 - b) Instalasi Radiologi (Konvensional X-Ray, Panoramic X-Ray, USG Paru, CT Scan 128 Slice)
 - c) Instalasi Farmasi
 - d) Instalasi Gizi
- 9) Pelayanan Penunjang Non Klinis :
- a) Instalasi Rekam Medis
 - b) Instalasi Hygiene Sanitasi
 - c) Unit Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - d) Unit Laundry
 - e) Unit Keamanan dan Ketertiban
 - f) Unit Ambulance
 - g) Unit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - h) Unit Pemulasaran Jenazah
 - i) Unit Parkir,
 - j) Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit
 - k) Unit Perpustakaan dan Unit Pelayanan Pengaduan
- 10) Pelayanan Penunjang Lain-lain :
- a) Pelayanan kerohanian
 - b) Tempat Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap (TPPRI)
 - c) Tempat Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ)
 - d) Ruang Tunggu Anak / Taman Bermain
 - e) Pondok Asi
 - f) Pendaftaran Online
 - g) TV Media Informasi Kesehatan
 - h) Front Office

1.2. Fungsi Strategis RSUD dr Soedirman

Fungsi strategi rumah sakit menuntut kadar komitmen yang tinggi dari seluruh tenaga kesehatan rumah sakit. Dengan Menyusun rencana strategis pelaksanaan dan pengendalian strategis maka akan terlihat kelompok sumber daya manusia

yang mempunyai komitmen dan tidak mempunyai komitmen. Fungsi strategis ini akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja dan hasil kerja atau kinerja, sehingga akan mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen 58 TAHUN 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah, RSUD dr. Soedirman Kebumen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut rumah sakit mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medik;

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen memberikan pelayanan kesehatan bersifat Pelayanan medik yaitu pelayanan medik umum dan kesehatan gigi, serta pelayanan medik spesialisik yang terdiri dari pelayanan Bedah Umum, Bedah Orthopaedi, Penyakit Dalam, Penyakit Anak, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Jantung, Penyakit Syaraf, Penyakit Paru, Penyakit Gigi dan Mulut, Penyakit Kulit dan Kelamin, Penyakit THT, Penyakit Mata, dan Penyakit Jiwa.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

Pelayanan Penunjang Medik meliputi :

- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Hemodialisa
- Pelayanan Endoskopi
- Pelayanan Anastesi
- Pelayanan Elektromedik
- Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental

Produk pelayanan penunjang medik harus dapat memuaskan pasien dan juga memuaskan dokter yang meminta tindakan itu dilakukan pada

pasien nya. Kunci keberhasilan pelayanan dengan kualitas teknis yang baik adalah dengan melakukannya secara baik dan segala peralatan yang digunakan harus dalam keadaan siap pakai.

3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

Pelayanan Asuhan keperawatan profesional adalah yang memiliki mutu, kualitas, bersifat efektif, efisien sehingga memberikan kepuasan pasien. Asuhan keperawatan merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pasien, baik itu klien sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, oleh karena itu dalam memberikan asuhan keperawatannya perawat dituntut untuk memahami dan berperilaku sesuai dengan etika keperawatan. Agar seorang perawat dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat maka perawat harus memegang teguh nilai-nilai yang mendasari praktik keperawatan itu sendiri., yaitu : perawat membantu pasien untuk mencapai tingkat kesehatan optimum, perawat membantu meningkatkan autonomi pasien mengekspresikan kebutuhannya, perawat mendukung martabat kemanusiaan dan berperilaku sebagai advokat bagi pasien, perawat menjaga kerahasiaan pasien, berorientasi pada akuntabilitas perawat, dan perawat bekerja dalam lingkungan yang kompeten, etik, dan aman.

4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, meliputi sarana, rujukan teknologi dan ilmu pengetahuan, rujukan tenaga ahli, rujukan medis dan penunjang medis.

5. Penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan;

Pendidikan dan Pelatihan yang ditujukan pada SDM RSUD dr. Soedirman Kebumen dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai kompetensi di bidang pekerjaannya, sehingga dapat tercapai produktifitas yang maksimal.

6. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Calon Dokter, Dokter Spesialis, dan Tenaga Kesehatan Lainnya;

Berdasarkan fungsi Rumah Sakit dalam proses pendidikan profesi kedokteran, Rumah Sakit yang merupakan jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran dan institusi pendidikan lainnya, yang dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas kedokteran maupun fakultas lain dari suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi kesehatan, untuk pelatihan dokter-dokter muda, uji coba berbagai macam obat baru atau teknik pengobatan baru.
8. Penyelenggaraan Kegiatan Ketatausahaan dan Pelaksanaan Tugas – Tugas Lain yang Diberikan Oleh Bupati
Rumah Sakit juga melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, rencana kegiatan tahunan, dokumentasi, perlengkapan di lingkungan RSUD dr. Soedirman Kebumen.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Dari hasil kajian pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soedirman terdapat beberapa permasalahan yang menjadi prioritas untuk dianalisis lebih dalam dan ditindaklanjuti pada masa yang akan datang. Berikut ini adalah hasil pemetaan permasalahan pelayanan RSUD Dr. Soedirman

Tabel
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menjadi rumah sakit yang berstandar akreditasi nasional type B	Pelayanan yang mengacu standar akreditasi belum menjadi budaya	Budaya kinerja dan indeks profesionalitas dan inovasi pelayanan ASN yang masih kurang

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

	Sistem rujukan dan jejaring RS belum berjalan secara optimal	Rujukan berjenjang berjalan kurang optimal
	Implementasi regulasi mutu pelayanan RS sesuai akreditasi SNARS belum optimal	Pencapaian indikator mutu RS belum optimal
	Efisiensi pengeluaran belanja RS belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan efisiensi biaya di semua bagian/unit belum optimal
	Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan rumah sakit dengan mitra pendukung sarana dan prasarana pelayanan.

Sumber : Evaluasi Pelayanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

RSUD dr. Soedirman Kebumen merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dengan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. Kemudian disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman merupakan lembaga teknis Organisasi Bersifat Khusus (OBK) yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kebumen dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Dalam melaksanakan tugas RSUD dr Soedirman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
4. Pelayanan medis;
5. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
6. Pelayanan keperawatan;
7. Pelayanan rujukan;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;

11. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
12. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rencana Strategis sebagai pendukung dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021–2026. Rencana Strategis RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Visi dan Misi RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen secara eksplisit telah tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang Mempresentasikan Komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Perencanaan Kinerja ini didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1. Visi

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen merupakan gambaran tentang kondisi ideal RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen yang diinginkan oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen dirumuskan secara bersama oleh segenap pejabat struktural maupun tenaga staf teknis dan fungsional yang berkarya dalam RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. Di samping itu Rencana Strategis RSUD Dr. Soedirman Kabupaten

Kebumen juga sudah disosialisasikan kepada *stakeholders* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen .

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen adalah :

"Menjadi RS Modern, Profesional, Pusat Rujukan Kegawatan Medik dan Spesialistik"

Visi RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merujuk pada Visi Kabupaten Kebumen 2021-2026. Rumah Sakit Umum Daerah yang **Modern** dalam pengertian peralatan adalah terbaru atau mutakhir, sedangkan dalam pengertian cara berpikir atau metode adalah yang mengikuti perkembangan zaman. **Profesional** adalah mengedepankan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Pusat Rujukan **Kegawatan Medik** dan **Spesialistik** berarti melayani rujukan kasus kegawatan medik dan rujukan kasus spesialistik dari semua rumah sakit di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya.

2. Misi

Misi RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen adalah:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kegawatan Medik dan pelayanan kesehatan tingkat spesialistik yang bermutu untuk seluruh masyarakat;
- b. Modernisasi sistem, sarana, dan prasarana pelayanan sesuai standar nasional Kelas B;
- c. Menyelenggarakan pendidikan SDM yang mendukung profesionalitas dan daya saing;
- d. Meningkatkan kemampuan keuangan untuk mendukung kemandirian dan pengembangan layanan.

3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran
RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

VISI : <i>Menjadi RS Modern, Profesional, Pusat Rujukan Kegawatan Medik dan Spesialistik</i>									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggara nya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen telah menjabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran sebagai implementasi pernyataan Misi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Pelayanan Kegawatan Medik dan pelayanan kesehatan tingkat spesialistik yang bermutu untuk seluruh masyarakat;
- 2) Terwujudnya Masyarakat Sehat Melalui Sistem, Sarana, dan Prasarana yang modern dan sesuai standar nasional kelas B;
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berdaya saing;
- 4) Terwujudnya kemandirian keuangan dan pengembangan layanan yang efektif dan efisien;
- 5) Terbangunnya sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, baik dalam jangka menengah (lima tahun) maupun

jangka pendek (tahunan atau kurang dari satu tahun). Tujuan dan Sasaran pembangunan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Rencana Strategik (Renstra) RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran beserta Strategi pembangunan yang ingin dicapai oleh RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang Rencana Strategik (Renstra) RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2026.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Menurut prosedur yang ideal, Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap awal tahun berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran dan kemudian dimanfaatkan pula dalam pembuatan Rencana Operasional.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. Indikator ini merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran renstra. Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Soedirman tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama
RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,36	82,53	83,96	85,3	86,83	88,2	89,6	89,6

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2.	Persentase Indikator SPM (%)	90*	93*	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien (%)	60*	65*	70	80	90	100	100	100
4.	BOR (Bed Occupancy Rate) (%)	58	49	60	65	70	85	85	85
5.	ALOS (Average Long Of Stay) - (hari)	3,7	4,4	4,9	5,5	6	6	6	6
6.	TOI (Turn Over Internal) - (hari)	2,7	4,6	4	3,5	3	2,5	2	2
7.	BTO (Bed Turn Over) - (kali)	58	30,5	35	40	45	50	50	50
8.	NDR (Net Death Rate) - (‰)	28%	33%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9.	GDR (Gross Death Rate) - (‰)	53%	76%	50%	45%	45%	45%	45%	45%
10.	Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase penilaian standar SNARS yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase Elemen Akreditasi RS pendidikan yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Persentase implementasi modul SIM RS yang terintegrasi (modul)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2.3. Target Indikator Kinerja Strategis

Tabel 2.1.3
Target Indikator Kinerja Strategis
RSUD Dr. Soedirman

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Peningkatan Pelayanan BLUD	%	100	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	%	100

Target Indikator Kinerja strategis RSUD dr. Soedirman yaitu percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun Berjalan yang wajib dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yaitu Direktur Sebagai Pimpinan BLUD.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun setelah RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati dan Direktur RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. Penyusunan Penetapan Kinerja dilakukan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. Penetapan Kinerja disusun sebagai dokumen yang bermanfaat bagi Direktur RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.
 - a. Secara umum, Penetapan Kinerja RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soedirman
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	%	100	100

Tabel 2.3
Perjanjian Program dan Kegiatan RSUD dr. Soedirman
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	Rp. 162.606.275.000	Rp. 149.656.413.000

Di Tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman hanya melaksanakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 1 kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran Perubahan Kegiatan BLUD sebesar Rp. 149.656.413.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu), dari anggaran Murni Sebesar Rp. 162.606.275.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Hal ini dikarenakan adanya penurunan target pendapatan di tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas (stake holder).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soedirman Kebumen tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata RSUD dr. Soedirman Kebumen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 060/024/1999 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi RSUD dr. Soedirman Kebumen

Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.1. Indikator Kinerja Utama

Secara umum RSUD Dr. Soedirman Kebumen telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator	Standar	2023		Ket
			Target	Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>76,61	85,3	86,11	
2.	Persentase Indikator SPM (%)	100%	100%	82,35%	
3.	Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien (%)	100%	100%	100%	
4.	BOR (Bed Occupancy Rate) (%)	60-85%	65	62%	
5.	ALOS (Average Long Of Stay) - (hari)	6-12 Hari	5,5	3,5	
6.	TOI (Turn Over Internal) - (hari)	1-3 Hari	3,5	2,1	
7.	BTO (Bed Turn Over) - (kali)	40-50 kali	40	65	
8.	NDR (Net Death Rate) - (‰)	< 25‰	25‰	29‰	
9.	GDR (Gross Death Rate) - (‰)	<45‰	45‰	44‰	
10.	Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	93,12%	
11.	Persentase penilaian standar SNARS yang memenuhi standar	>80%	100%	96%	2022 RSDS Akreditasi Paripurna STARKES
12.	Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes	100%	100%	100%	
13.	Persentase Elemen Akreditasi RS pendidikan yang memenuhi standar	100%	100%	97%	RSDS Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit
14.	Persentase implementasi modul SIM RS yang terintegrasi (modul)	100%	100%	95%	

3.1.2. Indikator Kinerja tahun 2023

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa capaian indikator adalah (100%) dikategorikan penilaian Realisasi Kinerja “**BAIK**” sesuai skala nilai peringkat kinerja (Permenpan 53 tahun 2014) :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

3.1.3. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2023

Tabel 3.1.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
RSUD Dr. Soedirman

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1.	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	100%	100

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta maka dari 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, dan dengan Tingkat kemajuan 100% maka hasil dari capaian sasaran strategis bisa dikatakan “Berhasil”

3.1.4. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.1.4
Analisa Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi
RSUD Dr. Soedirman

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	100	100	penyediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, pemberian upaya/ tindakan optimal dengan respon waktu minimal, dan efisiensi biaya, sehingga kebutuhan	

						layanan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------	--

Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan senantiasa sesuai harapan masyarakat di lingkungan Kabupaten Kebumen. Di tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen sudah beroperasi secara paripurna di gedung baru sehingga merupakan langkah baru dalam optimalisasi pemanfaatan gedung baru serta penyediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, pemberian upaya/ tindakan optimal dengan respon waktu minimal, dan efisiensi biaya, sehingga kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi. Terkait dengan perpindahan operasional di gedung baru, maka mengharuskan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen untuk terus menciptakan pelayanan-pelayanan baru guna mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu secara paripurna. Selain itu, biaya operasional di gedung baru juga meningkat signifikan sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selain itu, tantangan yang masih menjadi perhatian khusus terkait Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen selaku pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimana masih menjadi hal baru di lingkungan Kabupaten Kebumen, tetapi persepsi di stakeholder terkait masih perlu dicermati secara bijak agar pelaksanaannya dapat optimal tanpa mengganggu pelaksanaan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Adanya persepsi yang sama tersebut, diharapkan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menghambat operasionalnya.

Tantangan lain yang dapat mempengaruhi operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen adalah adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait sistem pembiayaan kesehatan yaitu

BPJS sehingga perlu implementasi dan evaluasi yang efektif dan efisien guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan baru tersebut mempengaruhi dalam operasional dan sistem pembayaran bagi pelanggan.

Terkait kinerja layanan masih perlu adanya konsistensi mutu pelayanan maupun implementasi terhadap Standar Prosedur Operasional yang sudah ditetapkan, sehingga kepuasan konsumen dapat sesuai target. Dengan adanya peningkatan mutu, maka kepuasan pasien pun dapat meningkat. Kepuasan pasien merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat citra pelayanan, sehingga proses peningkatan kepercayaan konsumen ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman Kabupaten Kebumen perlu ditingkatkan.

Dengan berbekal kuantitas sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan peralatan, dan dukungan dari jajaran eksekutif dan legislatif, tantangan tersebut akan dijawab dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang terpadu dalam program-program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman Kabupaten Kebumen. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia utamanya masih terbatasnya tenaga ahli dokter spesialis, belum teradopsinya teknologi canggih, dan kendala mekanisme birokrasi/ kelembagaan maupun aturan-aturan yang mengikat akan diupayakan secara bertahap dengan membuat kebijakan berupa upaya-upaya konkrit dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Program dan Kegiatan RSUD dr. Soedirman Kebumen
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 149.656.413.000,-

Sumber : Subbagian Perencanaan Tahun 2023

Program dan Kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen. Berdasarkan Permendagri No.79 tahun 2018, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD diharapkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen mencapai pelayanan Paripurna.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
RSUD dr. Soedirman Kebumen
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 149.656.413.000,-	Rp. 140.550.470.413,-	94

Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 149,656,413,000,- dan terealisasi sebesar Rp 140,550,470,040,- (94%) sampai dengan bulan Desember,. Hal ini dikarenakan Efisiensi dalam Belanja.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan anggaran
RSUD dr. Soedirman Kebumen
Tahun Anggaran 2023

No.	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	100	100	149.656.413.000	140.550.470.413	94	6%

3.2.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Perlunya Efisiensi dan Penekanan Biaya dilakukan dengan menekan biaya perolehan barang dan jasa maupun belanja modal. Disamping dapat dilakukan dengan menekan angka masa tinggal (*Length Of Stay*) dengan pemberian obat dan therapy yang akurat, tindakan penunjang yang tepat. Di sisi lain dalam hal biaya harus ditekan dengan menurunkan harga pokok pembelian bahan, mengurangi tindakan diluar diagnosa, dan mengurangi biaya tetap.
2. tingginya angka kebutuhan investasi terkait upaya pengisian peralatan di gedung baru RSUD dr Soedirman harus ditopang anggaran APBD maupun APBN, sehingga tidak membebani biaya operasional, karena pada prinsipnya biaya operasional yang dihitung berdasarkan *unit cost* hanya diperuntukkan bagi operasional pelayanan. Untuk kebutuhan peralatan tersebut perlu dipenuhi dari unsur APBN maupun APBD/ DAK.
3. Di era BPJS pendapatan ditentukan klaim per jenis penyakit harus disikapi dengan strategi efisiensi perawatan dan biaya. Pemberian obat dan therapy yang akurat, dan tindakan penunjang yang tepat untuk menekan biaya perawatan dan tentu meningkatkan kepuasan pasien. Di sisi lain dalam hal biaya harus ditekan dengan menurunkan harga pokok pembelian bahan, mengurangi tindakan diluar diagnosa, dan mengurangi biaya tetap. Biaya tetap dapat dikurangi dengan penghematan

listrik, air, biaya SDM, dan berbagai biaya tetap lainnya. Sisa anggaran karena efisiensi adalah hal yang positif, sepanjang kebutuhan telah terpenuhi. Namun ditemui beberapa kegiatan yang serapan anggarannya rendah diakibatkan mis alokasi anggaran. Kondisi ini sebenarnya dapat dicegah dengan mekanisme revisi triwulanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Tahun 2023 ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 149,656,413,000,- dan terealisasi sebesar Rp 140,550,470,040,- (94%) sampai dengan bulan Desember,. Hal ini dikarenakan Efisiensi dalam Belanja.

Dari kondisi keuangan sebagaimana di atas, maka seiring dengan pencapaian target dari Rencana Kinerja Tahunan Di Tahun 2023 yang telah ditetapkan. RSUD dr. Soedirman Kebumen merencanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2024 antara lain Pemenuhan sarana prasarana menuju RS kelas B, Pemenuhan Program Layanan Prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uro-Nefrologi, Pemenuhan sarana prasarana persiapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), Pembukaan layanan baru (layanan Cathlab, layanan TB MDR, layanan Rawat Inap Jiwa), Penambahan SDM Nakes, antara lain dilaksanakan dengan cara Revitalisasi Ruang OK, Revitalisasi Ruang Onkologi, Peningkatan dan pemeliharaan peralatan sistem informasi kesehatan dan pengolahan data SIMRS terintegras, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit sesuai rencana. Sedangkan Kegiatan BLUD RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen dengan indikator Terlayannya Pelayanan Kesehatan yang bermutu di RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Akan tetapi, dalam mencapai keberhasilan tersebut, RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen mengalami beberapa hambatan/kendala internal. Hambatan internal meliputi pelayanan medis, Organisasi dan SDM, Keuangan, serta sarana dan prasarana.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Selain itu. Dalam mengantisipasi terjadi kendala/masalah tersebut, maka RSUD Dr. Soedirman kabupaten Kebumen melakukan evaluasi dan mencari solusi/pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala yang ada di RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen dapat diselesaikan dengan komprehensif dan tepat guna.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2023 dapat digunakan sebagai media untuk proses evaluasi RSUD dr. Soedirman Kebumen dan meningkatkannya kinerja guna mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Kebumen. Akan tetapi, dalam proses penyusunan LKjIP Tahun 2023, pengumpulan data kinerja ternyata bukan merupakan hal yang mudah, disamping harus mengolah sistem data kinerja yang ada di masing-masing bidang dan bagian, faktor penentu lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola data tersebut. Dengan pembuatan LKjIP dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja RSUD dr. Soedirman Kebumen, serta dapat memenuhi RSUD dr. Soedirman dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan instansi atasan sebagai upaya menyelenggarakan urusan pelayanan kesehatan melingkupi upaya penyembuhan, pemulihan serta turut berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Dengan kondisi ini, diharapkan dapat memicu untuk terus melaksanakan dan meningkatkan beberapa program unggulan di RSUD dr. Soedirman dengan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

Kebumen, 31 Januari 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soedirman Kebumen

dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc
NIP. 196801227 2000212 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
RSUD Dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya No. 232 Muktisari Kebumen Telpn : (0287) 3873318
Faks : (0287) 385274 Email : rsud@kebumenkab.go.id
Website : <https://rsudrsoedirman.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54351

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. H. ARIF KOMEDI, M. Sc
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



dr. H. ARIF KOMEDI, M. Sc
NIP. 19680127 200212 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
RSUD Dr SOEDIRMAN KABUPATEN KEBUMEN


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 162.606.275.000,-	Rp 149.656.413.000,-	BLUD


Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Direktur RSUD dr Soedirman
Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



dr. H. ARIF KOMEDI, M. Sc
NIP. 19680127 200212 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET KINERJA FISIK RSUD dr. SOEDIRMAN
KABUPATEN KEBUMEN TA 2023

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.656.413.000	6,67	14,1	22,4	35,1	43,2	50,8	60,1	67,2	73,3	84,9	92,4	100	
1	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	149.656.413.000	6,67	14,1	22,4	35,1	43,2	50,8	60,1	67,2	73,3	84,9	92,4	100	
TARGET KINERJA FISIK			149.656.413.000													

REALISASI KINERJA KEUANGAN RSUD dr. SOEDIRMAN
KABUPATEN KEBUMEN TA 2023

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.656.413.000	6.076.521.159	12.996.011.775	22.151.846.248	34.791.228.725	48.894.068.603	60.710.070.467	74.124.587.747	82.183.585.756	92.735.443.477	105.074.494.020	118.411.448.581	140.550.470.000	
1	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	149.656.413.000	6.076.521.159	12.996.011.775	22.151.846.248	34.791.228.725	48.894.068.603	60.710.070.467	74.124.587.747	82.183.585.756	92.735.443.477	105.074.494.020	118.411.448.581	140.550.470.000	
TARGET KINERJA FISIK			149.656.413.000													

By : Simpel. Semarak





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman
Pemerintah Kabupaten Kebumen

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Pelayanan Prima"
Tahun 2023**

Jakarta, 21 November 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/1091/2023

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 002.5/50 TAHUN 2023 tgl. 18-8-2023 tentang Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Diberikan Kepada :

Prasetyo Sarwo Prasajo, SKM
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen

Sebagai :

Peringkat I

Kategori Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit (Tenaga Kesehatan Masyarakat)
Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Semarang, 18 Agustus 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.P.





GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0013091/2023

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 002.5/50 TAHUN 2023 tgl. 18-8-2023 tentang Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Diberikan Kepada :

Winarni, S.ST., Bdn.
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen

Sebagai :

Peringkat II

Kategori Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit (Tenaga Kebidanan)

Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Semarang, 18 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.I.P.